

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini di Indonesia secara teoritik dan praktik serta berlaku sebagai hukum positif untuk hukum acara pidana adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penerapan hukum acara pidana di Indonesia sudah dimulai sejak masa pemerintahan Belanda hingga pada tanggal 31 Desember 1981 Indonesia akhirnya meresmikan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (disingkat: KUHAP) dan diundangkan dalam Lembaran Negara (LN) No 76/1981 dan penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara (TLN) No 3209 sebagai suatu ketentuan tunggal untuk hukum acara pidana.²⁵

KUHAP sebagai dasar dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana memiliki landasan tujuan sebagaimana bunyi konsiderans huruf c KUHAP, salah satu tujuannya adalah demi tegaknya hukum dan keadilan ditengah-tengah kehidupan masyarakat bangsa, artinya KUHAP harus menegakkan hukum yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai yang terkandung didalamnya. Namun pada kenyataannya, keadilan sangat sulit untuk diwujudkan, KUHAP belum benar-benar

²⁵ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, Ctk.Kedua, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.1.

mencantumkan terhadap apa yang diisyaratkan dalam Undang-undang Dasar 1945, kita dapat lihat bahwa sistem peradilan pidana yang berlaku sekarang terlalu memfokuskan pada pelaku dan kurang memperhatikan korban tindak pidana selaku pencari keadilan. Secara substansial, KUHAP tidak memberikan perlindungan yang baik/memadai terhadap korban kejahatan.²⁶ Inilah yang menjadi dasar kelemahan penegakan hukum pidana di Indonesia, dimana hak korban kejahatan diabaikan dalam proses penanganan perkara maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan.

Perlunya perlindungan terhadap korban kejahatan memperoleh perhatian yang serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh PBB, sebagai hasil *Seven United Nation Congress on the Prevention of Crime and The treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985.²⁷ Perlindungan hukum merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada warga negaranya. Di Indonesia kewajiban tersebut dirangkum dalam alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

²⁶ Ni putu Rai Yuliantini, "Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHAP", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Universitas Pendidikan Ganesha, 2015, hlm.2.

²⁷ Maharani Siti Sitophia, "Perlindungan Korban Kejahatan dalam Prespektif Keadilan Restorative", *Jurnal Saksi dan Korban*, Volume 1 No 1, Universitas Airlangga, 2011 hlm.2.

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, Pasal 28 G ayat (1) berbunyi : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Melihat Undang-Undang tersebut dapat kita lihat bahwa hak asasi manusia menjadi sangat penting bagi setiap warga Negara. Salah satu hak warga Negara adalah hak korban kejahatan, sehingga pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan rasa aman serta perlindungan yang baik terhadap korban kejahatan.

Upaya perlindungan terhadap korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara lengkap dalam KUHAP, hal ini terlihat dalam KUHAP yang hanya mencantumkan kata “korban” didalam Pasal yaitu pada Pasal 108, 133, 134, dan 160 namun pasal tersebut juga tidak membahas dengan jelas dan pasti terkait dengan pemenuhan perlindungan atas hak-hak dari korban itu tersendiri. Dalam Pasal 50-68 KUHAP mengatur perlindungan tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia sedangkan upaya hukum bagi korban untuk memenuhi kepuasan korban

belum diatur dalam KUHAP. Hal tersebut seharusnya mendorong terkait bagaimana jaminan terhadap korban tindak pidana atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa, dikarenakan kesan daripada adanya Hukum Acara Pidana itu hanya kepada Pelaku (tersangka atau terdakwa), caturwangsa penegak hukum di Indonesia yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan serta Advokat atau Penasihat Hukum. Dalam banyak hal, polisi, dan jaksa, melakukan tugas dengan dalih membantu kepentingan korban, tetapi dalam kenyataannya korban lah yang justru membantu institusi tersebut dalam melaksanakan tugasnya.

Apabila ditelusuri lebih lanjut dalam KUHAP, dalam Pasal 98-101 diatur mengenai ganti kerugian yang dapat diajukan oleh korban. KUHAP memberikan prosedur hukum bagi seorang “korban” tindak pidana, untuk menggugat ganti rugi yang bercorak perdata terhadap terdakwa bersamaan dengan pemeriksaan pidana yang sedang berlangsung.²⁸ Namun kerugian yang dimaksud dalam pasal tersebut merupakan kerugian materiil saja, sedangkan jenis kerugian yang diderita oleh korban tidak hanya dalam bentuk materiil seperti biaya yang dikeluarkan untuk menyembuhkan luka fisik, tetapi juga kerugian imateriil yang bahkan tidak dapat dinilai dengan uang, misalnya kerugian imateriil yang diderita oleh korban tindak pidana perkosaan yang mengalami penderitaan secara psikologis, kehilangan keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan

²⁸ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Ctk.4, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.46.

yang pernah dialaminya, hal tersebut nampaknya belum tercantum dalam KUHAP. hal ini sejajar dengan pendapat menurut Yahya Harahap yang mengatakan bahwa putusan hakim hanya terbatas tentang pengabulan yang menetapkan “penggantian biaya” yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Hal ini berarti besarnya ganti kerugian yang dapat diputuskan hakim dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian hanyalah sebesar jumlah “kerugian nyata” atau “kerugian materiil saja”. Diluar kerugian nyata seperti kerugian yang bersifat imateriil tidak dapat diajukan dalam penggabungan perkara. Seandainya ganti kerugian yang imateriil ada diajukan oleh pihak yang dirugikan, hakim harus menyatakan gugatan tersebut “tidak dapat diterima” (*niet onvankelyk*).²⁹

Perkosaan merupakan kejahatan serius yang tidak dapat disepelekan di Indonesia. Angka kejahatan ini cukup besar dan selalu tercantum dalam daftar statistik di setiap kantor polisi tiap tahunnya. Melihat angka kejahatan perkosaan yang tinggi di Indonesia, maka korban tindak pidana perkosaan yang mengalami kerugian imateriil atau pendeitaan non fisik sudah sepatasnya mendapat perhatian dan perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana karena praktik peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkosaan. Pada saat korban perkosaan melapor pada polisi bahwa ia telah menjadi korban perkosaan dan pada saat proses pemeriksaan bekerja, maka korban akan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 605.

secara terus menerus menceritakan kejadian ironis yang dialaminya kepada orang lain yang justru akan menambah tekanan psikologis, rasa malu, dan hilangnya rasa percaya diri. Sedangkan pada tahap penjatuhan putusan, korban kembali dkecewakan karena putusan yang dijatuhkan pada pelaku cukup ringan atau jauh dari memperhatikan hak asasi korban. Budaya Indonesia yang dengan mudah memberikan stigma negatif terhadap korban perkosaan sebagai orang yang “kotor” juga akan membawa tanggapan atau reaksi yang kurang mengindahkan dari masyarakat maupun keluarganya sendiri.

Sejalan dengan paparan *Rifka Annisa' Woman Crisis Center* bahwa beban yang disandung oleh perempuan korban perkosaan memang sangat berat. Perkosaan itu sendiri telah mampu melukai, tidak hanya fisik tetapi juga sangat melukai martabat dan harga diri korban. Setelah ia mengulang cerita tentang peristiwa tragis yang dialaminya berulang kali dihadapan polisi, ada lagi kendala psikologis yang lain yaitu harus menghadapi para polisi penyidik berjenis kelamin laki-laki. Perkosaan jelas bersangkutan paut dengan masalah seksual, sehingga menceritakan detail tentang sesuatu masalah seksual merupakan beban yang berat bagi korban. Saat proses pengadilan berlangsung, korban harus berhadapan seorang diri dengan para hakim, jaksa, pembela dan juga kesaksian terdakwa. Belum lagi pertanyaan hakim yang seringkali kurang empatik dan terkesan

menyudutkan korban.³⁰ Proses peradilan pidana yang hanya bertujuan untuk memidanakan pelaku/memenjarakan pelaku tanpa adanya proses pemulihan didalamnya terutama terhadap korban maupun pelaku dirasa belum mampu menjawab persoalan yang terjadi.

Saat ini, pemerintah Indonesia telah merancang RUU KUHAP yang diharapkan pembaharuan tersebut dapat menjadi panduan arah yang jelas tentang perubahan hukum acara pidana dan terciptanya sistem peradilan yang mampu memberikan keadilan bagi semua pihak dan tidak memihak. Namun, apakah RUU KUHAP sudah lebih baik dari yang ada sekarang terkait perlindungan hukum terhadap korban perkosaan? Berdasarkan dari kenyataan tersebut, maka penulis akan menggali dan mengkaji mengenai urgensi perlindungan korban perkosaan dalam sistem peradilan pidana saat ini dan perlindungan korban perkosaan dalam pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia atau RUU KUHAP dengan skripsi yang berjudul **“PEMBAHARUAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PERKOSAAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA”**

³⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Perempuan)*, Rafika Aditama, 2001, Bandung, hlm 78.

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi perlindungan korban perkosaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana pembaharuan perlindungan terhadap korban perkosaan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui urgensi perlindungan korban perkosaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pembaharuan perlindungan korban perkosaan dalam rancangan hukum acara pidana di Indonesia.

3. Tinjauan Pustaka

Hukum sebagai sarana pemberi keteraturan pada kehidupan bermasyarakat tidak dapat terlepas dari pranata sosial yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat itu sendiri, sehingga hukum dituntut untuk dapat beradaptasi dengan kondisi sosial. Sebagaimana tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch memiliki 3 tujuan, yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Berkaitan dengan tujuan tersebut dapat terlihat bahwa harus adanya kesinambungan antara kepastian yang berarti sebuah

aturan atau hukum harus pasti baik dari segi bentuk maupun penerapannya, keadilan yang berarti bahwa hukum itu harus memberikan sesuatu yang seimbang, tidak menguntungkan salah satu pihak, dan kemanfaatan yang berarti bahwa dari suatu aturan harus memiliki nilai yang baik untuk masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan proses penegakan hukum yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya harus dapat memberikan keadilan bagi semua pihak, terutama pihak yang berkonflik. Salah satunya adalah berkaitan dengan adanya pengaturan tentang hukum acara yang sebenarnya telah ada dan diterapkan sejak zaman penjajahan dengan menerapkan aturan hukum kolonial dan masih terdapat diskriminasi dalam penerapannya. Seiring dengan perkembangannya Indonesia mulai berbenah dan mulai membentuk produk hukum tersendiri guna mewujudkan keadilan, salah satunya dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana yang lebih sering disebut menjadi KUHAP, menjadi landasan penyelesaian perkara pidana pada lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung.

Hukum acara pidana dibentuk memiliki tujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan

dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Andi Hamzah dalam bukunya mengatakan bahwa tujuan hukum acara pidana merupakan tujuan antara. Tujuan akhir sebenarnya adalah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.³¹ Dengan kata lain apabila dipahami lagi pendapat dari Andi Hamzah tersebut berarti Hukum Acara menjembatani terciptanya suatu keadilan, manfaat, dan kepastian hukum.

Mekanisme dan prosedur penegakan hukum pidana, khususnya dalam pemeriksaan perkara di pengadilan sangat tergantung pada model peradilan yang dianut. Dalam hal ini yang ditentukan bukan hanya cara aparat penegak hukumnya, namun juga korban tindak pidana. Oleh karena itu kedudukan dan peranan korban akan sangat tergantung pada sistem peradilan pidana yang dianut dan dijalankan oleh suatu Negara. Seperti yang telah dipaparkan diatas, dalam sistem peradilan di Indonesia sekarang, pemidanaan terhadap pelaku kejahatan merupakan fokus utama, sehingga tidak heran jika dalam banyak kasus terdakwa yang dituntut bersalah melakukan tindak pidana, dalam tuntutan disertai bukti-bukti surat yang memperlihatkan kerugian korban akan tetapi tidak dituntut pemulihan kerugian bagi korban.³² Bukti konkret pandangan ini adalah hanya beberapa pasal didalam KUHAP yang mencerminkan

³¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ctk.Kedelapan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.9.

³² Syaiful Bakhri, dkk. *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta, 2014, hlm.163.

perlindungan terhadap korban. Pasal tersebut antara lain Pasal 80, Pasal 108 ayat (1), Pasal 133 ayat (1), Pasal 134 ayat (1), pasal 160 ayat (1b), Pasal 98 ayat (1), Pasal 99 ayat (1), Pasal 100 ayat (1) dan Pasal 101 KUHAP. Diabaikannya eksistensi korban dalam penyelesaian kejahatan menurut Arif Gosita terjadi karena beberapa faktor, yaitu :

1. Masalah kejahatan tidak dilihat, dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensionl.
2. Pengatasan, penanggulangan, permasalahan kejahatan yang tidak didasarkan pada konsep, teori etiologi kriminil yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat.
3. Pemahaman dan penanggulangan permasalahan kejahatan tidak didasarkan pada pengertian, citra mengenai manusia yang tepat (tidak melihat dan menangani manusia pelaku dan manusia korban sebagai manusia sesama kita).³³

Hadirnya UU No 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan terobosan hukum yang menarik dalam hal akomodasi hak-hak saksi dan korban yang tidak diatur secara lengkap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tapi sebagai produk hukum awal yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban, UU tersebut dapat dijadikan sebagai acuan utama.³⁴ Meskipun kesadaran akan keberadaan korban telah ada, namun kesadaran tersebut hanya sebatas

³³G.Widiartama, *Viktimologi Presektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Ctk.Pertama, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.9.

³⁴ Heru Susetyo, *Peningkatan Peran Negara Dalam Perlindungan Koban, Jurnal Saksi dan Korban*, Volume 1 No 1, Universitas Indonesia, 2011, hlm.3.

pada pemahaman bahwa suatu perbuatan dirumuskan sebagai kejahatan karena menimbulkan korban. Nasib korban setelah kejahatan itu terjadi tidak menjadi perhatian.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa perlindungan korban dapat dilihat dari 2 makna:

1. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
2. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (pemaafan), pemberian ganti rugi dan sebagainya.³⁵

Perlindungan korban merupakan salah satu masalah yang mendapat perhatian dunia Internasional. Dalam Kongres PBB VII di Milan dikemukakan bahwa hak-hak korban seyogyanya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana. Kongres ke-7 juga mengajukan rancangan resolusi tentang perlindungan korban ke Majelis Umum PBB dimana rancangan tersebut kemudian menjadi Resolusi MU-PBB No 40/34 tertanggal 29 November 1985 mengenai “*Declaration of*

³⁵Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 61.

Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse Of Power".³⁶

Dalam resolusi tersebut menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah orang-orang baik secara individual maupun kolektif yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu Negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.

Selain dikeluarkannya resolusi PBB tersebut, perlindungan kepada korban tindak pidana didasarkan pada pemikiran bahwa dalam menjalankan pemerintahan, Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Dalam pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kepastian hukum serta perlindungan hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum sehingga dalam hal ini korban juga seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Dalam Pasal 28 G ayat (1) berbunyi "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Pasal tersebut secara

³⁶ *Ibid.*, hlm.54

tersirat menjelaskan bahwa setiap orang menginginkan adanya perlindungan dan rasa aman karena hal itu merupakan hak asasi manusia

Indonesia merupakan Negara hukum berperan aktif dalam melindungi Hak Asasi Manusia khususnya korban tindak pidana yang dialami warga negaranya sehingga keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat tercapai. Menurut pendapat Miriam Budiarto, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimiliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa, rasa, agama atau kelamin. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuatu dengan bakat dan cita-citanya.³⁷

Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapat perlindungan hukum maupun kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum diantaranya adalah seorang korban.

³⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Op. Cit*, hlm.xi.

Salah satu akibat dari korban yang mendapat perhatian viktimologi adalah penderitaan, kerugian mental, fisik, sosial serta penanggulangannya. Menurut Arif Gosita, ada beberapa manfaat dari studi mengenai korban antara lain:³⁸

1. Viktimologi mempelajari tentang hakikat korban, viktimisasi dan proses viktimisasi. Dengan mempelajari viktimisasi maka akan diperoleh pemahaman tentang etiologi kriminal, terutama yang berkaitan dengan penimbulan korban. Hal ini akan sangat membantu dalam upaya melakukan tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan yang lebih proposional dan komprehensif.
2. Kajian viktimologi juga dapat membantu memperjelas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindak pidana. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penimbulan korban.
3. Viktimologi dapat memberikan keyakinan dan pemahaman bahwa tiap orang berhak dan wajib tahu akan bahaya viktimisasi. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan pengertian pada tiap orang agar lebih waspada.
4. Dengan mengupas penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban, viktimologi dapat memberikan dasar pemikiran untuk mencari jalan keluar bagi pemberian ganti kerugian pada korban.

³⁸G. Widiartana, *Op. Cit*, hlm.14.

Viktimologi memberikan pemikiran dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental, sosio yang bertujuan untuk memahami peran korban dalam upaya untuk menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan bagi mereka yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korban pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana. Tidak hanya kerugian material, namun kerugian immaterial juga dialami oleh korban.

Didalam tulisan ini, penulis akan mengkhususkan pembahasan pada perlindungan tindak pidana perkosaan sebagai salah satu tindak pidana di bidang kesusilaan dan pelecehan seksual karena kerugian yang dialami oleh korban perkosaan berbeda dengan korban kejahatan lainnya. Korban perkosaan mengalami penderitaan lahir maupun batin. Derita psikologis dalam diri korban perkosaan cukup parah, hak kedamaian, kepercayaan diri dan ketenangannya dirampas oleh pelaku.

Dasar hukum perlindungan terhadap korban perkosaan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) atau disingkat CEDAW yang menyatakan:

1. Bahwa segala warga Negara bersamaan dengan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
2. Bahwa majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa didalam sidangnya pada tanggal 18 Desember 1979, telah menyetujui Konvensi mengenai Penghapusan Segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*)
3. Bahwa ketentuan didalam konvensi tersebut diatas pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Konvensi diatas bertujuan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dari segala macam bentuk diskriminasi. Namun yang paling dibutuhkan oleh korban tidak hanya peraturan tertulis saja, tetapi harus direalisasikan dalam praktik perlindungan terhadap korban. Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki berpendapat bahwa penderitaan korban perkosaan kian bertambah karena dalam proses peradilan pidana korban hanya menjadi saksi, dalam hal ini adalah saksi korban. Sehingga korban sebagai pihak yang paling dirugikan didalam proses peradilan pidana menurut KUHAP seolah-olah tidak dimanusiakan, dia hanya merupakan saksi guna memberikan keterangan tentang apa yang dilakukan pelaku, dijadikan barang bukti guna mendapatkan *visum et repertum* untuk membuktikan

kesalahan pelaku. Segala keperluan korban dari kejadian hingga proses pengadilan harus ditanggung sendiri. Dari sisi ini jelas posisi korban sangat tidak menguntungkan bilamana dibandingkan dengan pelaku.³⁹

4. Definisi Operasional

Untuk mendapat gambaran tentang judul dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan pengertian dari beberapa kata yang terdapat dalam judul penulisan ini, yaitu :

1. Perlindungan

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Perlindungan adalah tempat berlindung; hal (perbuatan dan sebagainya)⁴⁰. Di beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, banyak yang mendefinisikan arti kata perlindungan misalnya dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁴¹

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan defnisi perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal

³⁹ Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, Universitas Islam Indonesia, 1997, hlm.194-195.

⁴⁰ <http://kbbi.web.id/lindung> diakses terakhir pada tanggal 4 November 2016 pukul 08.42

⁴¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

sesuai dengan harkat dan martabat kemansuaian serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴²

Oleh karena penulis memfokuskan obyek dari penelitian ini yaitu perlindungan terhadap korban saja, maka definisi perlindungan dapat kita ambil dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mendefinisikan perlindungan merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

2. Korban

Dalam Blacks Law Dictionary, korban (*victims*) adalah :

“The Person who is the object of the crime or tort as the victim of a robbery is the persone robbed”

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁴³

Sedangkan menurut Muladi, korban (*victims*) adalah orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita

⁴² Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak

kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosi, atau ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁴

Menurut “*The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, Perserikatan Bangsa-Bangsa (1985) mendefinisikan korban sebagai orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).⁴⁵ Dari beberapa pengertian diatas tampak bahwa makna dari korban tidak hanya individual atau orang perseorangan saja, namun juga mencakup kelompok masyarakat, dan badan hukum.

3. Perkosaan

Istilah perkosaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki unsur-unsur yaitu pria, memaksa, dengan kekerasan, bersetubuh, dengan wanita. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana perkosaan diatur dalam Bab XIV dengan judul kejahatan terhadap kesusilaan yaitu dalam Pasal 285. Pasal

⁴⁴ Didik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm.47.

⁴⁵ G.Widiartana, *Op. Cit.*, hlm 20.

tersebut menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur.
2. Korban harus mengalami ancaman kekerasan.

Sementara itu dalam *Blacks Law Dictionary* antara lain menegaskan bahwa:

“Rape : Unlawful sexual intercourse with a female without her consent. The unlawful carnal knowledge of a woman forcibly and against her will. The act of sexual intercourse committed by a man with a woman not his wife and without her consent, committed when the woman's resistance is overcome or force of fear or under other prohibitive conditions.”⁴⁶

⁴⁶ Suryono Ekotama, *Abortus Provocatus bagi korban perkosaan perspektif viktimologi, kriminologi dan Hukum Pidana*, Ctk.Pertama, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2001, hlm.99.

5. Metode Penelitian

Metode atau metodologi penelitian adalah sebuah cara untuk menemukan suatu permasalahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis fokus pada perempuan sebagai korban kejahatan perkosaan.

b. Jenis Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif- empiris (*applied law research*) yang didasarkan pada fokus penelitian. Penelitian hukum normatif- empiris yaitu penelitian yang pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum normatif empiris bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yaitu.⁴⁷

- i. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku.

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Ctk 1, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.52.

- ii. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut diwujudkan dalam perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

Sebagaimana diterangkan dalam uraian diatas, penelitian hukum yang dilakukan penulis dimulai dengan tahap pertama yaitu mengkaji ketentuan hukum positif yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) yaitu KUHAP dan peraturan yang akan berlaku atau masih berbentuk gagasan (*ius constituendum*) yaitu RUU KUHAP. Kemudian penulis menerapkan ketentuan hukum positif tertulis tersebut pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan mengemukakan fakta hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan Rifka Anisa Woman Crisis Centre Yogyakarta sebagai salah satu lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan.

c. Obyek Penelitian

- a. Untuk mengetahui urgensi perlindungan korban perkosaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia
- b. Untuk mengetahui pembaharuan perlindungan korban perkosaan dalam rancangan hukum acara pidana di Indonesia

d. Subyek Penelitian

Subyek penelitian terdiri dari *Rifka Anisa'Woman Crisis Center Yogyakarta* sebagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan.

e. Sumber Data

1) **Data Primer**, yakni data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subyek penelitian yang berupa wawancara dengan lembaga Rifka Annisa Woman Crisis Centre di Yogyakarta.

2) **Data Sekunder**, terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder:

a) **Bahan Hukum Primer**, yakni bahan hukum terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan Hierarchy Undang-Undang.⁴⁸

1) Undang-Undang Dasar 1945

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁴⁸Johnny Ibrahim, *Teori&Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ctk.Kedua,Bayumedia Publishing,Jawa Timur,2006, hlm.295.

- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban;
 - 5) Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI 2012);
 - 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 - 7) Putusan Pengadilan Negeri tentang Kasus Perkosaan.
- b) **Bahan Hukum Sekunder**, yakni bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer berupa buku, makalah, jurnal, laporan hasil penelitian dan bahan ilmiah lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

f. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian normatif-empiris data yang dibutuhkan adalah data sekunder dan data primer. Sehingga teknik pengumpulan yang digunakan untuk melengkapi data tersebut meliputi:

Studi Pustaka, yaitu dengan melakukan perbandingan hukum antara peraturan yang berlaku saat ini dan yang masih berbentuk gagasan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) serta melihat pada putusan Pengadilan Negeri tentang perkosaan.

Wawancara, pengumpulan data wawancara dalam penelitian ini diperuntukkan untuk mencari data primer karena berkaitan dengan obyek yaitu aspek korban perkosaan, sehingga wawancara ini dilakukan secara langsung dengan *Rifka Annisa Woman Crisis Centre* yang merupakan salah satu lembaga pemberdayaan perempuan di Yogyakarta untuk mengetahui posisi perempuan sebagai korban tindak pidana perkosaan.

g. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu didalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan atau norma dan memahami permasalahan yang mendasarkan pada pendekatan sosiologis terhadap korban tindak pidana perkosaan.

h. Metode Analisis Data

Penelitian ini mempergunakan metode Yuridis Kualitatif, yakni data yang telah diperoleh akan dijelaskan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, selanjutnya akan dikaji berdasarkan pendapat para ahli, teori yang relevan dan argumentasi dari peneliti sendiri. Dalam

hal ini penyusun memaparkan perlindungan korban perkosaan dalam pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia, dengan demikian dapat mempermudah penyusun untuk memberikan kesimpulan menganalisa.

